

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan dalam penelitian ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Kedudukan Direksi dan pengurus inti dari BUMN adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, telah diatur secara jelas di dalam ketentuan di dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 angka (7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sehingga oleh karenanya maka keputusan yang dikeluarkan oleh direksi dan/atau pengurus inti dari BUMN dapat dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Meskipun BUMN merupakan "perpanjangan tangan pemerintah" dalam hal pelayanan publik atau *public service obligation* akan tetapi harus dimengerti bahwa terdapat BUMN dengan bentuk hukum Perseroan sehingga secara otomatis BUMN yang berbentuk Perseroan selain harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara juga harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, sehingga tidak

semua keputusan BUMN dapat dimengerti sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Meskipun ketentuan dan penjelasan mengenai "Keputusan Tata Usaha Negara" telah diatur secara jelas di dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juncto

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Perubahan Kedua Peradilan Tata Usaha Negara, ketentuan yang mengatur secara eksplisit mengenai kapan sebuah keputusan yang di keluarkan oleh Direksi BUMN adalah sebagai Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki muatan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang.

3. Dapat dipahami dan dimengerti bahwa entitas Badan Usaha Milik Negara mempunyai dua (2) sisi, yakni entitas hukum publik dan entitas hukum perdata. Meskipun BUMN adalah badan hukum perdata, namun dalam skala ruang pengertian tertentu implikasi tindakan hukumnya dalam bidang pelayanan publik menjadi sebuah isu hukum publik itu sendiri. Sehingga suatu keputusan direksi dan pejabat struktural BUMN lainnya dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dilihat secara kasuistis.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis akan memberikan saran, yaitu :

1. Hakim dalam memutus perkara BUMN harus mengacu kepada Undang-Undang atau Peraturan yang mengatur tentang kedudukan Pejabat BUMN, sehingga tidak menimbulkan disparitas putusan.

Pemerintah wajib menjalankan Asas *Good Corporate Governance* dan memberikan kepastian hukum kepada setiap warga negara dalam hal ini, memberikan ketentuan khusus mengenai penyelesaian perkara atau sengketa akibat keputusan direksi dan pengurus BUMN baik Undang-

Undang baru ataupun aturan pelaksana baru dari Undang-Undang yang telah ada sebelumnya sehingga tidak ada perbedaan sudut pandang dan penilaian dalam menyelesaikan sengketa.

2. Pejabat BUMN dalam membuat kebijakan harus selalu mengacu kepada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Asas *Good Corporate Governance*.
3. Mengenai keputusan direksi BUMN merupakan keputusan Tata Usaha Negara dimana pejabat BUMN dan pejabat struktural lainnya menjadi kepanjangan tangan pemerintah, maka keputusan tersebut harus berlaku hukum administrasi, sehingga kompetensi absolutnya lebih jelas dan terarah.

